



PUTUSAN
Nomor 1289 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SAMSUNI alias NURTAAN, bertempat tinggal di Rungkang, Dusun Senanti Utara, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhiddin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. H. SULHAN JAYADI;

2. DARTE;

keduanya bertempat tinggal di Rungkang, Dusun Senanti Utara, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sugiarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Agus Sugiarto, S.H., M.H., Yenni Lailatun, S.Pd., S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Gili Gede, Villa Udayana, Blok A, Nomor 5, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah objek sengketa milik sah dari Para Penggugat seluas 0,340 hektar are atau 34 are, Pipil Nomor 2496, Persil Nomor 836, Klas II, atas nama Amaq Djumesin yang terletak di Subak Rungkang, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Amaq Djumesin selaku pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1989;
3. Menyatakan demi hukum H. Sulhan Jayadi (Penggugat I) dan Darte (Penggugat II) merupakan para ahli waris dari almarhum Amaq Djumesin;
4. Menyatakan demi hukum Pipil Nomor 2496, Persil Nomor 836, Klas II, atas nama Amaq Djumesin, Surat Keterangan Tanah Nomor 18/WPJ.10/III/1976, tanggal 18 Februari 1976, Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 4784.3/59/Ds.Skd/2020 tanggal 9 Oktober 2020, Silsilah Keluarga tanggal 13 Oktober 2020 dan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;
5. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat, berupa:
 - a. Sebidang tanah sawah seluas 0,340 hektar are atau 34 are, Pipil Nomor 2496, Persil Nomor 836, Klas II, atas nama Amaq Djumesin, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 18/WPJ.10/III/1976, tanggal 18 Februari 1976, yang terletak di Subak Rungkang, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini dikuasai dan dikerjakan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang dikuasai oleh Amaq Sarah dan dahulu tanah sawah milik Amaq Ilir sekarang dikuasai Inaq Santi,
- sebelah timur : tanah pekarangan milik H. Abdullah, H. Syamsuri, Abdul Gani, Nafiyah, Inaq Mahuni, Milaye, Abdul Hanan, Darte, Kerte, dan H. Nurji,
- sebelah selatan : dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang tanah pekarangan milik Amaq Gunawan yang dikerjakan oleh Hj. Riana dan tanah sawah milik Abdul Hanan dan,
- sebelah barat : tanah sawah milik Amaq Sarah dan dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang tanah sawah milik H. Sulhan Jayadi, Kerte, dan Darte,

untuk dikembalikan dan diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik sah yang merupakan para ahli waris dari almarhum Amaq Djumesin;

b. Membayar kerugian materiil sebesar Rp812.500.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang melekat di atas tanah sawah objek sengketa atas nama Tergugat atau pihak lain, baik berupa surat jual beli, surat pemberitahuan pajak terhutang, pipil dan surat-surat lainnya terhadap tanah sawah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022



9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah milik sah Para Penggugat yang dikuasai Tergugat dengan tanpa hak dan dengan melawan hukum berupa:
Sebidang tanah sawah seluas 0,340 hektar are atau 34 are, Pipil Nomor 2496, Persil Nomor 836, Klas II, atas nama Amaq Djumesin, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 18/WPJ.10/III/1976, tanggal 18 Februari 1976, yang terletak di Subak Rungkang, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini dikuasai dan dikerjakan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang dikuasai oleh Amaq Sarah dan dahulu tanah sawah milik Amaq Ilir sekarang dikuasai Inaq Santi,
 - sebelah timur : tanah pekarangan milik H. Abdullah, H. Syamsuri, Abdul Gani, Nafiyah, Inaq Mahuni, Milaye, Abdul Hanan, Darte, Kerte, dan H. Nurji,
 - sebelah selatan : dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang tanah pekarangan milik Amaq Gunawan yang dikerjakan oleh Hj. Riana dan tanah sawah milik Abdul Hanan dan,
 - sebelah barat : tanah sawah milik Amaq Sarah dan dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang tanah sawah milik H. Sulhan Jayadi, Kerte, dan Darte;
11. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Sel., tanggal 14 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Amaq Djumesin selaku pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1989;
3. Menyatakan H. Sulhan Jayadi (Penggugat I) dan Darte (Penggugat II) merupakan para ahli waris dari almarhum Amaq Djumesin;
4. Menyatakan Pipil Nomor 2496, Persil Nomor 836, Klas II, atas nama Amaq Djumesin, Surat Keterangan Tanah Nomor 18/WPJ.10/III/1976 tanggal 18 Februari 1976, Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 4784.3/59/Ds.Skd/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Silsilah Keluarga tanggal 13 Oktober 2020 dan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sebidang tanah sawah

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0,340 hektar are atau 34 are, Pipil Nomor 2496, Persil Nomor 836, Klas II atas nama Amaq Djumesin, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 18/WPJ.10/III/1976 tanggal 18 Februari 1976, yang terletak di Subak Rungkang, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat, dengan batas-batas:

- sebelah utara : dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang dikuasai oleh Amaq Sarah dan dahulu tanah sawah milik Amaq Ilir sekarang dikuasai Inaq Santi,
 - sebelah timur : tanah pekarangan milik H. Abdullah, H. Syamsuri, Abdul Gani, Nafiyah, Inaq Mahuni, Milaye, Abdul Hanan, Darte, Kerte dan H. Nurji,
 - sebelah selatan : dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang tanah pekarangan milik Amaq Gunawan yang dikerjakan oleh Hj. Riana dan tanah sawah milik Abdul Hanan, dan
 - sebelah barat : tanah sawah milik Amaq Sarah dan dahulu tanah sawah milik Amaq Djumesin, sekarang tanah sawah milik H. Sulhan Jayadi, Kerte, dan Darte,
- untuk dikembalikan dan diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik sah yang merupakan para ahli waris dari almarhum Amaq Djumesin;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT MTR., tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3352 K/Pdt/2021, tanggal 17 November 2021,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3352 K/Pdt/2021 tanggal 17 November 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.PK/2022/PN Sel., *juncto* Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Sel., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Sel., tertanggal 14 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 31 Maret 2021, Perkara Nomor 59/PDT/2021/PT MTR., *juncto* *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3352 K/Pdt/2021 tertanggal 17 November 2021;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal untuk

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2022 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Agustus 2022, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, ternyata terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor 3352 K/Pdt/2021, tertanggal 17 November 2021, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa Persil 836, Pipil Nomor 2496 terbit tahun 1952 atas nama Amaq Djumesin, kemudian pada tahun 1954, orang tua Penggugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Inaq Noerlan (orang tua Tergugat);
- Bahwa sejak tahun 1954, objek sengketa dikuasai orang tua Tergugat, kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat (anak) sampai dengan sekarang tidak terputus;
- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa Persil 836, Pipil Nomor 2496 terbit tahun 1952 atas nama Amaq Djumesin, tetapi sebelumnya sudah dikuasai Tergugat jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1935 dan ada Surat Pendaftaran Sementara Tanah Republik Indonesia C Nomor 1273, Luas 0,650 ha, tanggal 15 Juni 1952;
- Bahwa ternyata pihak Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1954 dan juga tidak mengurus surat kepemilikan tanah;
- Bahwa berdasarkan Surat Pendaftaran Sementara Tanah Republik Indonesia C Nomor 1273, Luas 0,650 ha, tanggal 15 Juni 1952 tersebut,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata pihak Tergugat mendaftarkan lebih dahulu;

- Bahwa dalam hal penguasaan tanah, ternyata pihak Penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa, sedangkan pihak Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1954 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyerahan oleh orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat pada tahun 1954, dan pihak Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, tidak mengurus surat-surat kepemilikan, sehingga dianggap telah melepaskan hak-haknya, sebaliknya penguasaan pihak Tergugat dalam waktu yang lama, secara terus menerus dan turun menurun sehingga patut dan adil diberi hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H. SAMSUNI alias NURTAAN dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3352 K/Pdt/2021, tanggal 17 November 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. SAMSUNI alias NURTAAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3352 K/Pdt/2021 tanggal 17 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor 59/PDT/2021/PT MTR., tanggal 31 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Sel., tanggal 14 Januari 2021;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1289 PK/Pdt/2022